



PUTUSAN
NOMOR : 184/PID.B/2015/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE SAMSUL BAHRI alias SAM bin
H. MADSARUN
Tempat lahir : Lebak
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/01 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Mesjid RT 002 RW 003 Desa
Pabuaran Kecamatan Banjarsari Kabupaten
Lebak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 184/Pen.Pid.B/2015/PN.Rkb tanggal 01 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pid.B/2015/PN.Rkb tanggal 01 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Davis warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun bersama Saksi Suarta alias Layur bin Jamin (terpidana), Saksi Sukma allias Lala (penuntutan terpisah), Saksi Saiman alias Kobel bin Uha (penuntutan terpisah) dan Saksi Sawiri alias Wiri bin Suma (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PTPN VIII Kertajaya Blok 26 tepatnya di Kampung Umbul Picung Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun menyuruh Saksi Saiman alias Kobel datang ke rumah Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun dengan cara Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun menghubungi Saksi Saiman alias Kobel melalui handphone agar datang ke rumah Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun, selanjutnya Saksi Saiman alias Kobel datang sendiri ke rumah Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun dan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun dengan Saksi Saiman alias Kobel saling bercerita atau curhat tentang kehidupan, selanjutnya Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun menawarkan kepada Saksi Saiman alias Kobel ada pekerjaan mau gak kata Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun “tapi nyireng sawit” (nyuri sawit) dan dijawab oleh Saksi Saiman alias Kobel “Saya sih mau aja bos yang penting ada temannya, minimal 4 (empat) orang bos, 2 (dua) orang yang mendodos dan 2 (dua) orang yang mengangkut dan 3 (tiga) jam juga cukup bos kalau empat orang, lalu Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun berkata kepada Saksi Saiman alias Kobel “tanggung jawab saya masalah keamanan yang penting koordinasi dulu sebelum bergerak”. Selanjutnya Saksi Saiman alias Kobel meminta nomor handphone Saksi Sukma alias Lala, selanjutnya Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun kasih kepada Saksi Saiman alias Kobel dan ditelepon tidak aktif, nanti dicoba disms bos, selanjutnya Saksi Saiman alias Kobel pulang, setelah itu sebellum maghrib Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun ke prapatan pangkalan ojeg dan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun melihat Saksi Sukma alias lala sedang duduk di depan rumahnya dan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun mendatangi Saksi Sukma alias Lala, selanjutnya Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun bertanya kepada Saksi Sukma alias Lala “ada ga sms dari Saksi Saiman alias Kobel” dijawab Saksi Sukma alias Lala “tidak ada bang, memang ada apa bang? Lalu Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun mengatakan mau ngajak nyireng sawit (mau ngajak nyuri sawit) temenin si Saiman alias Kobel, milik PTPN VIII di Blok 26 sebelah kebun karet. Dijawab Saksi Sukma alias Lala “atuh siap bang” lalu Saksi Sukma alias Lala bertanya “gimana bang waktunya” dijawab Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



“besok setelah dzuhur, waktunya tiga jam sama si Saiman alias Kobel” dan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun bertanya kepada Saksi Sukma alias Lala “apa kamu punya alat-alatnya” dijawab Saksi Sukma alias Lala “gampang bang soal itu mah, yang penting keamanannya” kemudian Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun menjawab “keamanan tanggung jawab saya dan urusan di depan tanggung jawab saya juga, ga usah takut, yang penting sebelum bergerak abis Dzuhur koordinasi dulu, biar mudah mengkoordinasikannya. Setelah itu Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun pulang ke rumahnya, selanjutnya keesokan harinya Saksi Saiman alias Kobel, Saksi Sukma alias Lala, Saksi Sawiri alias Wiri dan Saksi Suarta alias Layur mengambil tandan buah sawit tersebut di Blok 26 PTPN VIII Kertajaya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik PTPN VIII Kertajaya, lalu Saksi Saiman alias Kobel menghubungi Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun lewat sms (pesan singkat) “Bos, saya udah di lokasi udah kerja” dijawab Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun “di lokasi mana?” kemudian Saksi Sukma alias Lala membalas “di guriang lewat sawah Kak Asroria blok karet bukan” dijawab Saksi Sukma alias Lala “ya” lalu Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun mengatakan “hati-hati kamu, takut ada keamanan” kemudian Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun berkata “kenapa kok ga koordinasi dulu” tapi ga dibalas, selanjutnya mengetahui ada pencurian tersebut malah ketahuan pihak keamanan perkebunan PTPN VIII Kertajaya dari Saksi Sukma alias lala melalui handphone mengatakan “aduuuh bos, ketahuan Saksi Abah Mas’ud, si Suarta alias layur ketahuan mukanya” Mengetahui hal tersebut Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun meluncur membawa sepeda motor menuju TKP dan pas di prapatan tidak jauh dari TKP, Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun ketemu dengan Saksi Abah Mas’ud sambil bawa sumbilang/dodos dan diberhentikan, Saksi Abah Mas’ud berkata “aduh bos, kebun hancur” selanjutnya Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun dan Saksi Abah Mas’ud cek ke TKP dan katanya Saksi Abah Mas’ud “pelakunya si Layur dan tiga orang memakai tutup muka atau kepala tidak dikenal” kata Saksi Abah Mas’ud dan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun menelpon melalui handphone ke Mandor Besar Saksi Suebi dan Saksi ling Homsin selaku Kepala Kemanan dan tak lama kemudian pihak keamanan datang ke lokasi sambil mengecek tandan buah sawit yang telah diambil pelaku tersebut dengan jumlah pohon tandan buah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang telah didodos atau diambil oleh pelaku setelah dicek ada tujuh tumpukan dan kurang lebih ada sekitar 156 (seratus lima puluh enam) buah tandan sawit dan 50 (lima puluh) buah tandan sawit yang rata-rata satu pohon sawit yang didodos dua atau tiga buah tandan sawit dan selanjutnya atas kesepakatan Mandor Besar dan pihak kemanan, tandan buah sawit tersebut selanjutnya dibawa ke prapatan pangkalan ojeg Umbul Picung karena mengingat mau buka puasa dan diangkut dengan kendaraan yang Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun pinjam kepada sdr. H. cece warga kampung Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dengan dua kali angkutan yang dibawa oleh Saksi Saiman alias Kobel atas perintah Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun waktu itu dan besok paginya tandan buah sawit tersebut dibawa ke perkebunan PTPN VIII Kertajaya;

Perbuatan Terdakwa Ade Samsul Bahri alias Sam bin H. Madsarun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **MAS'UD bin RUMAHDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suarta, Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
 - Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut sudah siap olah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat diketahui ketika Saksi sedang melakukan patroli kebun dan melihat ada tumpukan kelapa sawit sebanyak 30 tandan siap angkut karena berada di pinggir jalan. Kemudian Saksi melakukan penelusuran hingga ditemukan 156 tandan dan Saksi melihat Saksi Suarta ada di tempat kejadian. Berdasarkan keterangan Saksi Suarta tersebut, Saksi mengetahui kalau

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



Saksi Suarta mengambil tandan buah kelapa sawit bersama Saksi Saiman, Saksi Sukma, dan Saksi Sawiri. Sedangkan Terdakwa sendiri adalah yang mengatur dan memiliki ide untuk mengambil kelapa sawit namun tidak ikut ketika Saksi Suarta dkk. melakukan perbuatannya ;

- Bahwa ketika itu Terdakwa juga ada di tempat kejadian namun Saksi tidak mencurigainya karena Terdakwa bekerja di kebun membantu keamanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kerugian PTPN VIII diperkirakan sebesar Rp. 1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yaitu 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram) dikalikan harga per kilogram sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Bahwa para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan cadar dan dapat melarikan diri, hanya Saksi Suarta yang tidak menggunakan cadar yang tertangkap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil tandan kelapa sawit tersebut berupa dodos (sumbilang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana tanda buah sawit yang diambil dari kebun PTPN VIII Kertajaya tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Afdeling;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MOMON PURNOMO bin AMIN MARKUS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suarta, Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut sudah siap olah;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang berada di rumah dan kedatangan Mandor yang melaporkan tentang adanya pencurian kelapa sawit di Blok 26. Selanjutnya Saksi menghubungi keamanan lainnya dan ternyata mereka sudah mengetahui adanya pencurian tersebut. Setelah itu Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat tumpukan tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan yang sudah siap angkut;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya terdiri dari 4 (empat) afdeling, yang masing-masing afdeling terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) blok;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN VIII Kertajaya, namun diperbantukan pada bagian keamanan kebun dan diberikan uang saku ala kadarnya karena bantuannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah setengah tahun diperbantukan di bagian keamanan kebun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kerugian PTPN VIII diperkirakan sebesar Rp. 1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yaitu 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram) dikalikan harga per kilogram sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **IING HOM SIN bin HANAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Keamanan PTPN VIII Kertajaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suarta, Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut sudah siap olah;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengambil kelapa sawit dari kebun PTPN VIII Kertajaya justru dari Terdakwa sendiri yang menelpon Saksi melalui handphone untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta Saksi untuk datang;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian, disana telah ada Terdakwa bersama Saksi Mas'ud dan Saksi Suhaebi;
- Bahwa Saksi Mas'ud yang pertama kali mengetahui adanya pencurian tersebut, lalu Saksi Mas'ud memberi tahu Saksi Suhaebi;
- Bahwa Saksi Suhaebi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN VIII Kertajaya, namun diperbantukan pada bagian keamanan kebun dan diberikan uang saku ala kadarnya karena bantuannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah setengah tahun diperbantukan di bagian keamanan kebun;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suarta yang tertangkap, Terdakwa ikut ambil bagian dalam pencurian kelapa sawit itu sebagai pengatur dan pengamanan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit berupa dodos/sumbilang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kerugian PTPN VIII diperkirakan sebesar Rp. 1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yaitu 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram) dikalikan harga per kilogram sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SUHAEBI bin HANAN (alm)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suarta, Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut sudah siap olah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Mas'ud yang datang menemui Saksi di rumah kalau telah terjadi pencurian kelapa sawit di Blok 26;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kerugian PTPN VIII diperkirakan sebesar Rp. 1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yaitu 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram) dikalikan harga per kilogram sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa diketahui terlibat dalam pencurian itu setelah Saksi Suarta tertangkap dan memberi tahu kalau Terdakwa yang mengatur dan mengamankan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN VIII Kertajaya, namun diperbantukan pada bagian keamanan kebun dan diberikan uang saku ala kadarnya karena bantuannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah setengah tahun diperbantukan di bagian keamanan kebun;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa dodos/sumbilang;
 - Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **SUARTA alias LAYUR bin JAMIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB Saksi tertangkap oleh petugas keamanan PTPN VIII Kertajaya karena bersama dengan Terdakwa, Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi ambil bersama Terdakwa dan teman-teman sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan siap olah, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);

- Bahwa dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut, Saksi bertugas mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil kelapa sawit;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi Sawiri, Saksi Saiman dan Saksi Sukma menggunakan penutup muka, sedangkan Saksi tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi diajak oleh Saksi Saiman melalui handphone;
- Bahwa ketika itu Saksi Saiman mengatakan kepada Saksi apakah Saksi mau uang atau tidak dan Saksi jawab mau, lalu Saksi bertanya dari mana;
- Bahwa kemudian Saksi Saiman mengatakan akan mencuri kelapa sawit di Blok 26. Setelah itu Saksi menuju blok dimaksud dan melihat Saksi Sawiri sedang mengambil tandan buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos (sumbilang) dan Saksi Sukma memungut buah-buah kelapa sawit yang telah didodos dari pohonnya, sehingga Saksi membantunya dan Saksi tidak menutup muka seperti yang lainnya ketika melakukan perbuatan tersebut;'
- Bahwa ketika Saksi sedang mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan, Saksi Mas'ud melihat perbuatan Saksi, sehingga saksi diamankan;
- Bahwa dodos yang digunakan untuk mengambil kelapa sawit adalah milik Saksi Sukma dan Saksi Sawiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa, namun menurut Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Saiman, Terdakwalah yang mengatur dan mengamankan pencurian tersebut;
- Bahwa ketika Saksi tertangkap, Saksi Sukma, Saksi Sawiri dan Saksi Saiman dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **SAWIRI alias WIRI bin SUMA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi Suarta, Saksi Sukma dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit siap olah di perkebunan kelapa sawit

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi ambil bersama teman-teman sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa Saksi tidak tertangkap tangan karena melakukan perbuatan tersebut, karena Saksi dapat melarikan diri, sedangkan yang tertangkap tangan adalah Saksi Suarta karena Saksi Suarta tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena diajak Saksi Sukma melalui handphone. Saksi Sukma mengatakan untuk menemani Saksi Saiman mengambil kelapa sawit kira-kira setelah Sholat Dzuhur jam 14.00 WIB dan mengenai keamanannya menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Saksi berjalan sendiri menuju Blok 26, yaitu lokasi yang ditunjukkan Saksi Sukma;
- Bahwa tugas Saksi dan Saksi Sukma adalah mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya (mendodos);
- Bahwa ketika Saksi sedang melakukan perbuatan tersebut, kemudian diketahui oleh petugas keamanan kebun sehingga Saksi melarikan diri;
- Bahwa Saksi menggunakan penutup muka ketika melakukan perbuatan itu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kelapa sawit berupa dodos (sumbilang) milik Saksi dan Saksi Sukma;
- Bahwa Saksi Saiman yang mengatakan kalau yang bertanggung jawab masalah keamanan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan sekarang Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa menurut cerita teman-teman (Saksi Saiman dan Saksi Sukma) Terdakwa sakit hati pada perkebunan karena janji akan dibayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun hanya diberi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga karena sakit hati tersebut maka Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian kelapa sawit di perkebunan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti akan dibawa ke mana kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi mau diajak mencuri karena kebutuhan;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke Lampung;
- Bahwa setelah melarikan diri dari kebun karena perbuatan Saksi dan teman-teman diketahui pihak keamanan kebun, Saksi sempat ditelpon oleh Saksi Sukma agar tidak tidur di rumah karena Saksi Suarta tertangkap polisi, sehingga Saksi lari ke Lampung;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **SUKMA alias LALA bin MISRON (alm)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi Suarta, Saksi Sawiri dan Saksi Saiman telah mengambil buah kelapa sawit siap olah di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi ambil bersama teman-teman sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa Saksi tidak tertangkap tangan karena melakukan perbuatan tersebut, karena Saksi dapat melarikan diri, sedangkan yang tertangkap tangan adalah Saksi Suarta karena Saksi Suarta tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengambilan kelapa sawit itu, namun ide untuk mengambil kelapa sawit berasal dari Terdakwa;
- Bahwa ketika itu pada tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemani Saksi Saiman dalam mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PTPN VIII Kertajaya yang berada di Blok 26 dekat kebun karet;
- Bahwa Terdakwa juga memberi tahu kalau waktu pengambilan kelapa sawit tersebut adalah besok setelah ba'da Dzuhur dan ketika itu Saksi sempat menanyakan masalah keamanannya yang dijawab Terdakwa agar Saksi tidak usah takut;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa keesokannya Saksi mendatangi lokasi dimaksud lalu Saksi mengirim pesan singkat melalui handphone (SMS) kepada Terdakwa yang isinya mengatakan kalau Saksi sudah berada di lokasi dan Terdakwa mengingatkan agar berhati-hati takut ada keamanan;
 - Bahwa Saksi bertugas mengambil kelapa sawit dari pohonnya (mendodos);
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil buah kelapa sawit perkebunan karena Terdakwa sebagai keamanan kebun sakit hati pada perkebunan, janji akan dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hanya dibayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kelapa sawit berupa dodos atau sumbilang;
 - Bahwa ketika Saksi sedang mengambil kelapa sawit dipergoki oleh Saksi Mas'ud sehingga Saksi lari;
 - Bahwa oleh Terdakwa Saksi diminta untuk menghindari karena Saksi Suarta tertangkap dan Saksi melarikan diri ke Lampung;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **SAIMAN alias KOBEL bin UHA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi Suarta, Saksi Sawiri dan Saksi Sukma telah mengambil buah kelapa sawit siap olah di perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi ambil bersama teman-teman sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa Saksi tidak tertangkap tangan karena melakukan perbuatan tersebut, karena Saksi dapat melarikan diri, sedangkan yang tertangkap tangan adalah Saksi Suarta karena Saksi Suarta tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengambilan kelapa sawit itu, namun ide untuk mengambil kelapa sawit berasal dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa menawarkan Saksi untuk mengambil kelapa sawit dari perkebunan PTPN VIII Kertajaya karena Terdakwa sakit hati kepada perkebunan yang ingkar janji akan membayar Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun hanya dibayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Terdakwa menawari Saksi untuk mengambil kelapa sawit tersebut, Saksi mengiyakan bersama minimal empat orang dan Terdakwa mengatakan kalau temannya adalah Saksi Sukma serta waktu yang digunakan untuk mengambil kelapa sawit tersebut hanya tiga jam;
 - Bahwa ketika Saksi sedang mengambil kelapa sawit kemudian dipergoki oleh Saksi Mas'ud sehingga Saksi melarikan diri;
 - Bahwa setelah Saksi Suarta tertangkap, Saksi diperintahkan Terdakwa untuk menghindar dari rumah dan Saksi melarikan diri ke Lampung;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kelapa sawit berupa dodos (sumbilang);
 - Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena Terdakwa sakit hati pada perkebunan PTPN VIII Kertajaya yang telah mempekerjakan Terdakwa sebagai tenaga keamanan dengan janji akan dibayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hanya diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menawari Saksi Saiman untuk mengambil kelapa sawit dari perkebunan di Blok 26, dan Terdakwa akan bertanggung jawab masalah keamanannya;
- Bahwa Saksi Saiman tidak menolak tawaran Terdakwa tersebut, namun Saksi Saiman meminta minimal empat orang untuk membantunya mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sukma dan memintanya untuk menemani Saksi Saiman mengambil kelapa sawit dan Saksi Sukma menyetujui;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta mengambil kelapa sawit dalam bentuk tandan dari perkebunan yang terletak di Blok 26;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Saksi Saiman dan kawan-kawan tersebut diketahui oleh pihak keamanan kebun, sehingga Terdakwa mendatangi kebun dan agar tidak ketahuan kalau Terdakwa terlibat dalam pengambilan kelapa sawit tersebut, Terdakwa melaporkan kejadian itu kepada Saksi Suhaebi;
- Bahwa oleh Saksi Suhaebi, Terdakwa disuruh melapor kepada Saksi ling selaku Kepala Keamanan dan Terdakwa disuruh mengamankan buah kelapa sawit yang telah diambil Saksi Sukma dan kawan-kawan tersebut;
- Bahwa ketika itu Saksi Suarta dapat tertangkap, namun Saksi Sukma, Saksi Saiman dan Saksi Sawiri dapat melarikan diri dan Terdakwa menyuruh mereka untuk menghindari karena apabila tiga orang tersebut dapat tertangkap, maka Terdakwa pun pasti akan ikut ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kelapa sawit tersebut berupa dodos (sumbilang) milik Saksi Sukma dan Saksi Sawiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Davis warna putih. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa terhadap perkebunan PTPN VIII Kertajaya yang terletak di Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, karena janji perkebunan yang akan menggaji Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas tugas Terdakwa yang diperbantukan pada bagian keamanan kebun, namun Terdakwa hanya digaji sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kemudian Terdakwa menawari Saksi Saiman untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan yang terletak di Blok 26;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



- Bahwa Saksi Saiman mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut dan meminta minimal empat orang yang akan membantunya dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukma dan memintanya untuk membantu Saksi Saiman dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah itu Saksi Sukma menghubungi Saksi Sawiri melalui handphone untuk mengajaknya menemani Saksi Saiman mengambil kelapa sawit di perkebunan;
- Bahwa Saksi Saiman juga mengajak Saksi Suarta yang menawarkan apakah Saksi Suarta mau uang atau tidak dan Saksi Saiman mengatakan akan mengambil kelapa sawit di perkebunan dan Saksi Suarta mengiyakan tawaran Saksi Saiman tersebut dengan mendatanginya ke perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saiman, Saksi Sukma, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta yang mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan, dengan pembagian tugas Saksi Sawiri dan Saksi Saiman yang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos (sumbilang), sedangkan Saksi Suarta dan Saksi Sukma yang memungut buah kelapa sawit yang telah turun dari pohonnya dan mengumpulkannya ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi Suarta sedang mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan, perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi Mas'ud. Sehingga Saksi Mas'ud pun melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Sukma, Saksi Saiman, dan Saksi Sawiri. Namun karena Saksi Sukma, Saksi Saiman, dan Saksi Sawiri menggunakan penutup muka sehingga pada saat itu Saksi Mas'ud tidak mengenalinya dan mereka dapat melarikan diri, sedangkan Saksi Suarta yang tidak memakai penutup muka langsung tertangkap tangan;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang berhasil diturunkan dari pohonnya oleh Saksi Saiman dan Saksi Sawiri sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi Suarta dkk. tersebut adalah buah kelapa sawit yang sudah siap olah;
- Bahwa kerugian PTPN VIII Kertajaya karena diambilnya buah kelapa sawit tersebut diperkirakan sebesar Rp. 1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yaitu 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



kilogram) dikalikan harga per kilogram sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan *tunggal* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. maksud memiliki secara melawan hukum
4. dilakukan dua orang atau lebih
5. dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ADE SAMSUL BAHRI alias SAM bin H. MADSARUN dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681,

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa terhadap perkebunan PTPN VIII Kertajaya yang terletak di Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, karena janji perkebunan yang akan menggaji Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas tugas Terdakwa yang diperbantukan pada bagian keamanan kebun, namun Terdakwa hanya digaji sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga kemudian Terdakwa menawari Saksi Saiman untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan yang terletak di Blok 26;
- Bahwa Saksi Saiman mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut dan meminta minimal empat orang yang akan membantunya dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukma dan memintanya untuk membantu Saksi Saiman dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah itu Saksi Sukma menghubungi Saksi Sawiri melalui handphone untuk mengajaknya menemani Saksi Saiman mengambil kelapa sawit di perkebunan;
- Bahwa Saksi Saiman juga mengajak Saksi Suarta yang menawarkan apakah Saksi Suarta mau uang atau tidak dan Saksi Saiman mengatakan akan mengambil kelapa sawit di perkebunan dan Saksi Suarta mengiyakan tawaran Saksi Saiman tersebut dengan mendatanginya ke perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saiman, Saksi Sukma, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta yang mengambil tandan buah kelapa sawit di perkebunan, dengan pembagian tugas Saksi Sawiri dan Saksi Saiman yang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos (sumbilang), sedangkan Saksi Suarta dan Saksi Sukma yang memungut buah kelapa sawit yang telah turun dari pohonnya dan mengumpulkannya ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi Suarta sedang mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan, perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi Mas'ud. Sehingga Saksi Mas'ud pun melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Sukma, Saksi Saiman, dan Saksi Sawiri. Namun karena Saksi Sukma, Saksi Saiman, dan Saksi Sawiri menggunakan penutup muka sehingga pada saat itu Saksi

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



Mas'ud tidak mengenalinya dan mereka dapat melarikan diri, sedangkan Saksi Suarta yang tidak memakai penutup muka langsung tertangkap tangan;

- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang berhasil diturunkan dari pohonnya oleh Saksi Saiman dan Saksi Sawiri sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan, dimana satu tandan seberat kurang lebih 7 kg (tujuh kilogram), sehingga semuanya seberat kurang lebih 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi Suarta dkk. tersebut adalah buah kelapa sawit yang sudah siap olah;
- Bahwa kerugian PTPN VIII Kertajaya karena diambilnya buah kelapa sawit tersebut diperkirakan sebesar Rp. 1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), yaitu 1.092 kg (seribu sembilan puluh dua kilogram) dikalikan harga per kilogram sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terlihat adanya perbuatan “mengambil” yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Saiman, Saksi Sukma, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta, yaitu sejak Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saiman dan Saksi Sukma untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit PTPN VIII Kertajaya Blok 26 dengan jaminan keamanan dari Terdakwa, dan tawaran tersebut dilaksanakan oleh Saksi Saiman, Saksi Sukma, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta. Namun ketika Saksi Sawiri dan Saksi Saiman sedang mendodos kelapa sawit, Saksi Sukma memungut buah kelapa sawit yang sudah turun dari pohonnya dan Saksi Suarta mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan, perbuatan mereka diketahui Saksi Mas'ud, keamanan perkebunan;

Bahwa turunnya tandan buah kelapa sawit yang semula masih ada menempel di pohonnya, kemudian didodos (diambil) menggunakan alat dodos (sumbilang) dan dikumpulkan lalu diangkut ke pinggir jalan, berarti buah kelapa sawit tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaan Saksi Sukma, Saksi Suarta, Saksi Saiman dan Saksi Sawiri, namun kemudian berada dalam kekuasaan mereka, telah membuktikan adanya perbuatan “mengambil” yang dilakukan Saksi Sukma, Saksi Suarta, Saksi Saiman dan Saksi Sawiri;

Bahwa walaupun dalam perbuatan “mengambil” tersebut peran Terdakwa tidak secara langsung, namun Saksi Sukma, Saksi Suarta, Saksi Saiman dan Saksi Sawiri dapat “mengambil” buah kelapa sawit dari kebun PTPN VIII Kertajaya Blok 26 adalah atas tawaran dari Terdakwa. Artinya Terdakwalah

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



yang dapat dikatakan sebagai pemilik ide dalam pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN VIII Kertajaya tersebut. Sehingga terlihat bagaimana peran Terdakwa dalam perpindahan tandan buah kelapa sawit tersebut sehingga dapat berada dalam kekuasaan Saksi Sukma, Saksi Suarta, Saksi Saiman dan Saksi Sawiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dari fakta-fakta persidangan diatas juga mengungkap bahwa 156 (seratus lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut, tiada lain merupakan suatu benda bergerak dan berwujud sebagaimana dimaksud suatu barang;

Menimbang, bahwa apakah 156 (seratus lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Suarta dan Saksi Sawiri bersama Terdakwa tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dari keterangan Mas'ud, Saksi Suhaebi dan Saksi Momon, yang merupakan karyawan PTPN VIII Kertajaya telah membuktikan bahwa suatu barang yaitu 156 (seratus lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta bersama Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa maupun milik Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta, melainkan milik PTPN VIII Kertajaya. Sehingga terbukti kalau suatu barang yang diambil Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta bersama Terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur "maksud memiliki secara melawan hukum" adalah apabila pengambilan sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua diatas telah dibuktikan bahwa suatu barang (156 (seratus lima puluh enam)) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Suarta dan Saksi Sawiri bersama Terdakwa adalah atas barang yang seluruhnya milik PTPN VIII Kertajaya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa Terdakwa merasa sakit hati kepada perusahaan karena pekerjaannya yang diperbantukan di bagian keamanan kebun dengan janji dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 20 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



rupiah), namun hanya dibayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga menimbulkan niat bagi Terdakwa untuk berbuat curang pada perusahaan dengan cara mengambil buah kelapa sawitnya. Hal mana direalisasi Terdakwa yang ditunjukkan melalui fakta dihubungkannya Saksi Saiman untuk menawarkan Saksi Saiman mengambil kelapa sawit dari kebun dengan jaminan keamanan dari Terdakwa. Sehingga kemudian tawaran mengambil kelapa sawit tersebut dilaksanakan oleh Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Suarta dan Saksi Sawiri, walaupun tidak berhasil karena perbuatan mereka diketahui oleh Saksi Mas'ud;

Bahwa selanjutnya mengenai adanya fakta bahwa Saksi Saiman, Saksi Sukma dan Saksi Sawiri dalam mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN VIII Kertajaya tersebut adalah dengan menutup mukanya menggunakan penutup muka, yang menurut Majelis hal tersebut dilakukan agar tidak diketahui siapa yang mengambil kelapa sawit tersebut. Artinya kalau memang Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut berhak atas kelapa sawit yang diambilnya, Saksi Sukma, Saksi Saiman dan Saksi Sawiri tidak perlu menutup mukanya ketika mengambil kelapa sawit tersebut;

Bahwa ketika perbuatan Saksi Saiman, Saksi Sawiri, Saksi Sukma dan Saksi Suarta diketahui oleh Saksi Mas'ud, kemudian Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta melarikan diri. Lalu dengan tertangkapnya Saksi Suarta, Terdakwa menyarankan kepada Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Sukma untuk menghindari rumah sehingga mereka melarikan diri ke Lampung;

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas telah menunjukkan tidak adanya hak dari Terdakwa bersama Saksi Sukma, Saksi Sawiri, Saksi Saiman dan Saksi Suarta dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut. Dan perbuatan yang mereka lakukan membuktikan tidak adanya izin atau sepengetahuan PTPN VIII Kertajaya sebagai pemilik kebun dan buah kelapa sawitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta serta Saksi Saksi Sukma adalah dilakukan secara melawan hukum, karena arena penguasaan atas barang yang diambilnya tersebut (kelapa sawit) tanpa didasari oleh alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari adanya fakta peran masing-masing pelaku dalam pengambilan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VIII Kertajaya, yaitu Terdakwa sebagai pemilik ide yang menawarkan pengambilan kelapa sawit itu,

Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



Saksi Saiman dan Saksi Sawiri yang melaksanakannya yaitu yang mengambil kelapa sawit dengan mendodosnya menggunakan alat dodos (sumbilang), sedangkan Saksi Sukma dan Saksi Suarta yang mengumpulkan buahnya kemudian diangkut ke pinggir jalan. Menurut Majelis, fakta-fakta tersebut menunjukkan pengambilan kelapa sawit milik PTPN VIII Kertajaya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta. Sehingga dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kedua dan ketiga diatas telah terbukti bagaimana Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta mengambil tandan kelapa sawit tersebut, yaitu dengan mendodosnya menggunakan alat dodos (sumbilang). Majelis menilai cara Saksi Sukma, Saksi Saiman, Saksi Sawiri dan Saksi Suarta mengambil tanda buah kelapa sawit tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "membongkar" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Dengan demikian unsur kelima menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani penahanan, maka masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan terhadap Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Davis warna putih yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan bagi masyarakat,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADE SAMSUL BAHRI alias SAM bin H. MADSARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Davis warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 23 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb



Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, QURAI SYIYAH, S.H., M.H. dan ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDURRAHMAN SIATAN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh EKO WINARNO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAI SYIYAH, S.H., M.H.

DIAH A. MIFTAFIATUN, S.H, M.H

ANISA P. DUSWARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDURRAHMAN SIATAN

Hal. 24 dari 15 hal. Put. No. 73/Pid.B/2045/PN.Rkb